RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**HAK AKSES DATA PADA REKAM MEDIS ELEKTRONIK**		
	No Dokumen SPO/ 42 /MRMIK.Akr/X/ 2025	No Revisi 2	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPRASIONAL	Tanggal Terbit 31 Oktober 2025	Ditetapkan oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Ilman Fathurrohman W.,Sp.B., M.Si. MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Hak Akses adalah kewenangan untuk menginput data, perbaikan data, melihat data, mengakses, dan menggunakan informasi yang tercatat dalam rekam medis pasien. Hak akses ini terbatas pada pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pasien.		
TUJUAN	Untuk menjaga keamanan , kerahasiaan dan penyalahgunaan data rekam medis pasien.		
KEBIJAKAN	1. PERMENKES nomor 24 tahun 2022 tentang keamanan dan perlindungan data 2. Surat Kaputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa No Kep 137/X/2025 tentang Buku Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis RSAU dr. Esnawan Antariksa		

PROSEDUR	1. Kepala Rumah Sakit dr. Esnawan Antariksa memberikan hak akses Rekam Medis kepada Petugas pemberi asuhan (PPA), tenaga lain baik medis maupun non medis (baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam pengobatan pasien). 2. Hak Akses yang diberikan terdiri dari penginputan,perbaikan data dan melihat data 3. Mahasiswa/siswa diperbolehkan melihat data atas ijin Kepala Rumah Sakit dr. Esnawan Antariksa dan dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 4. Pasien memiliki hak akses terhadap informasi dari data rekam medisnya melalui portal pasien atau akses pribadi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Melihat rekam medisnya sendiri,hasil pemeriksaan dan riwayat pengobatan. b. Akses diberikan dengan otentifikasi khusus(password,OTP atau biometrik). c. Tidak dapat mengubah data d. Pada pasien anak,rekam medisnya dapat diakses oleh orang tua kandung pasien, orang tua adopsi atau wali yang di tunjuk jika pasien masih dalam pengampuan.
UNIT TERKAIT	1.Rekam Medis 2. Unit Rawat Inap 3. Unit Rawat Jalan 4. Instalasi Gawat Darurat